

SIARAN PERS

MK Dengarkan Jawaban KPU, Serta Keterangan Baswaslu dan Pemenang Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan

Jakarta, 18 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Rabu (18/8) pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak. Sebelumnya KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima gugatan serupa yakni dari Pemantau Pemilihan, perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 dan telah disidangkan oleh MK dengan hasil Putusan 'Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima." Sedangkan Permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan kali ini diajukan oleh H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S. Fil.I., M.Si yang merupakan pasangan nomor urut 1 dengan nomor perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021.

Senada dengan Permohonan sebelumnya, para Pemohon mempermasalahkan legalitas dari Rusma Yul Anwar yang pada saat pendaftaran masih berstatus sebagai terpidana sejak Juni Tahun 2020 oleh karena permohonan kasasi yang bersangkutan ditolak oleh Mahkamah Agung. Bahwa akibat dari putusan tersebut maka menurut para Pemohon keikutsertaan pasangan calon nomor urut 2 Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariansyah melanggar administrasi sehingga keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kabl/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum ataupun batal demi hukum. Selain itu para Pemohon juga melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP. Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHP. Bupati dan Wakil Bupati Sekadau. Menurut para Pemohon dari 2 (dua) putusan ini MK telah bertindak sebagai pengawal demokrasi (the guardian of democracy) dengan melahirkan putusan yang menempatkan moral dan keadilan diatas otoritas teks pasal-pasal dalam sebuah undang-undang.

Untuk itu, para Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kabl/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta melakukan pemungutan suara ulang yang hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.

Menanggapi Permohonan Pemohon (13/8), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengingatkan rentang waktu pengajuan permohonan yang sudah terlalu lama (antara pelantikan calon nomur urut 2 dan pengajuan ke MK). (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id